



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/45/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TK NURUL ILMI”
KELURAHAN JEPON KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA,

- Membaca : 1. Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “TK NURUL ILMI” Jl. Jatirogo Km.1 RT.003 Rw.003 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/1072 Tanggal 02 Maret 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “TK NURUL ILMI” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “TK NURUL ILMI” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “TK NURUL ILMI”.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : TK NURUL ILMI

Alamat : Jl. Jatirogo Km.1 RT.003 Rw.003 Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Nurul Ilmi Jepon

KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan
- e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam hal Yayasan Nurul Ilmi Jepon sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 09 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA,


BONDAN ARSIYANTI

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jepon;
5. Arsip